

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang di takdirkan hidup dalam masyarakat dimana manusia selalu berhubungan secara timbal-balik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni dalam memenuhi kebutuhan hidupnya banyak cara yang dapat dilakukan.

Ajaran Islam memberi peluang yang cukup luas kepada pelaku muamalah dalam mengembangkan inovasinya untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula Islam telah mengatur manusia dalam kegiatan bermuamalah untuk saling tolong-menolong dan menutupi kebutuhan diantara mereka dengan adanya kaidah-kaidahnya.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan suatu aturan yang kuat antara akhlak, akidah dan syariah. Akidah * bagaikan akar, syariah bagaikan batang dan akhlak bagaikan daun, dimana salah satunya tidak bisa ditinggalkan. Syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Rahman, 2010:3). Dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan muamalah tidak terlepas dari gadai, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, simpan pinjam, kerjasama dan lain sebagainya.

Gadai dalam Fikih Islam disebut *ar-rahn* merupakan jaminan kepercayaan hutang berupa barang yang mungkin sebagai ganti pelunasan atau dari nilai harganya jika pemilik tidak mampu melunasi kewajiban. *Ar-rahn* dalam bahasa arab yaitu *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan (Muhammad, 2016:818). Adapun pengertian gadai yang terungkap dalam KUH Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelangkan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Gadai merupakan salah satu dari bagian kegiatan bermuamalah, yang dimana dalam kaidah fiqh muamalah semua yang berkaitan dengan kegiatan muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Muamalah juga diartikan semua akad yang memperbolehkan manusia untuk menukar manfaatnya (Suhendi, 2005).

Gadai berkembang seiring perkembangan zaman, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan inovasi terhadap akad gadai. Bukan hanya akad gadai konvensional tetapi dengan berkembangnya lembaga keuangan Syariah, maka semakin banyak pula

inovasinya yang berkaitan dengan akad gadai syariah. Karena inovasi tentang gadai syariah semakin berkembang maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai dimana isinya mengatur pedoman untuk melaksanakan akad gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah.

Berbeda dengan masyarakat di Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes walaupun inovasi gadai semakin berkembang, tetapi masyarakat setempat tetap memilih melakukan akad gadai kepada sesama masyarakat, alasannya karena proses yang mudah dan tidak perlu adanya persyaratan apapun, kecuali dengan rasa kepercayaan yang tinggi dan sedikit mengurangi resiko ketidak jujuran.

Masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes setiap tahunnya pasti ada yang melaksanakan akad gadai sawah. Akad gadai sawah biasa dilakukan ketika selesai musim panen. Praktik gadai sawah di masyarakat Desa Tembongraja sudah menjadi transaksi yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika dalam keadaan sulit. Dalam hal upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang terpaksa harus meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sesuatu.

Sawah menjadi barang jaminan yang umumnya digunakan di masyarakat Desa Tembongraja dalam transaksi akad gadai tersebut, karena area persawahan yang begitu luas serta aliran irigasi yang lancar, sehingga sawah tersebut bisa digarap 2-3x setiap tahunnya. Sawah menjadi sesuatu

yang bernilai jual tinggi di kalangan masyarakat setempat, karena hasil penggarapannya bisa menjadi makanan pokok dan bisa juga untuk di jual.

Masyarakat Desa Tembongraja yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa menjalankan akad gadai sawah yang sesuai dengan ketentuan syariah, karena hukum Islam telah mengatur tentang praktik akad gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik gadai sawah pada Masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Tembongraja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menurut hukum Islam.

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya bagi ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem praktik gadai yang berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis :
 - a. Diharapkan hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan praktik gadai yang sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan melakukan penelitian dibidang yang sama.